



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 192 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri tanggal 15 Agustus 1963 No. 30449/63/30 mengenai perpanjangn persetujuan Dagang djangka pandjang antara Republik Indonesia dan Uni Republik-Republik Soviet Sosialis tanggal 9 Djuli 1960, jang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 30 April 1963 ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Protokol mengenai perpanjangn Persetujuan antara Republik Indonesia dan Uni Republik-Republik Soviet Sosialis tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 11 Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Menteri Pertama ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan Protokol mengenai perpanjangn Persetujuan Dagang djangka pandjang antara Republik Indonesia dan Uni Soviet Sosialis tanggal 9 Djuli 1960 jang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 30 April 1963.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama.
2. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri.
3. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi.
4. Menteri Perdagangan.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat – Gotong Rojong.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 11 September 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.